



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Sulo bin Dg Patanra, Umur 43 tahun, Agama islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat kediaman Palappoe, Desa Baringeng, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng.

Dan

Hasnah binti Pt. Ali, umur 43 tahun, Agama islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat Kediaman Pallapaoe, Dusun Mappalackae, Desa Baringeng, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng.

Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya :

Asnaidi, S.H.,M. Advokat / Konsultan hukum yang berkantor di Jalan Bukit Tujuh Wali-wali No.7, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, dan selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon buktinya.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng pada tanggal 27 Januari 2021 tersebut dengan register perkara Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Wsp, dimana para Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon I Sulo bin Pt. Tanra dan Pemohon II Hasnah binti Pt. Ali adalah pasangan Suami Isteri yang mempunyai anak perempuan bernama Sulismaliani binti Sulo, berstatus Gadis, bertempat tinggal di di Pallapaoe, RT. 002, RW. OO4, Dusun Mappalackae, Desa Baringeng. Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, beragama islam yang lahir di Pallapaoe tanggal 25 Februari 2004 (16 Tahun 11 bulan);

Hal. 1 dari 7 hal. Penetapan 54/Pdt.P/2021/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

3. Bahwa anak Pemohon tersebut sejak kurang lebih 1 tahun telah menjalin hubungan kekasih dengan seorang laki-laki berstatus jejaka bernama A. Muh.Ayub S.Kom bin H.Muhammad Dahlan Zainuddin, yang lahir di Ujung Pandang tanggal 16 Oktober 1997 (23 Tahun 4 bulan), agama islam, pekerjaan pengusaha jual beli emas, bertempat tinggal di Jl.Ketilang No.31 RT:002/RW 002, Bonto-Bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, anak dari pasangan suami istri H.Muhammad Dahlan Zainuddin dan Hj.A. Bungatang;

3. Bahwa anak pemohon dengan calon suami tersebut telah saling mengetahui kepribadian masing-masing sehingga terjalin hubungan kasih sayang yang saling mencintai satu sama lain sebagaimana layaknya suami istri yang sudah sulit untuk dipisahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami tersebut tidak mempunyai hubungan nasab. Sesusuan dan semenda yang dapat menghalangi perkawinan menurut ketentuan syariat agama islam maupun peraturan perundang-undangan, oleh sebab itu anak Pemohon dan calon suaminya tersebut sangatlah patut untuk diikat dalam pernikahan yang resmi;
5. Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon mempunyai tekad yang sama, lalu keduanya mengurus segala kelengkapan persyaratan pernikahan untuk disampaikan kepada kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, namun ditolak sebagaimana penolakan Nomor B-067/KUA.21.20.05/PW.01/01/2021 di Cabenge tertanggal 21 Januari 2021 dengan alasan belum mencapai batas minimal diperbolehkannya Nikah menurut Undan-Undang dan disarankan untuk mengajukan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Watansoppeng,.
6. Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini sudah cukup dewasa, ia telah mampu untuk hidup mandiri tanpa mengangantunkan orang tua, memiliki pekerjaan tetap sebagai Pengusaha jual beli emas, pemohon yakin anak pemohon dengan calon suaminya kelak sudah mampu mandiri dalam rumah tangga;
7. Bahwa mengingat anak pemohon saat ini sudah berhubungan akrab dan tidak dapat dipisahkan lagi dengan calon suaminya, maka untuk menghindari sesuatu hal yang tidak diinginkan, Pemohon langsung mengurus Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Watansoppeng ini agar pernikahan ana Pemohon dengan calon suaminya bisa segera terlaksana;

Hal. 2 dari 7 hal. Penetapan 54/Pdt.P/2021/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai keluarga calon suami anak Pemohon, terlanjur telah melakukan acara lamaran dan menjadwalkan proses pernikahan pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2021, untuk menghindari hal yang tidak diinginkan keluarga Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Dispensasi Nikah kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng dengan harapan agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primeir:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (**Sulismaliani binti Sulo**) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (**A. Muh Ayub bin H.Muhammad Dahlan Zainuddin**);
3. Menbebaskan biaya perkara ini menurut hukurn dan peraturan yang beriak;

Subsideir:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Demikian permohonan dispensasi Nikah ini para Pemohon ajukan, atas penetapan yang akan dijatuhkannya nanti, para Pemohon menyampaikan terima kasih.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir di depan persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut, anak para Pemohon telah dihadirkan di depan persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

1. Satu lembar fotokopi Kartu Keluarga, An. Sulo yang di dalamnya termuat nama Sulismaliani dengan Nomor 7312030508107618 tanggal 21 Oktober

Hal. 3 dari 7 hal. Penetapan 54/Pdt.P/2021/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Satu lembar fotocopy Akta Kelahiran Sulismaliani dengan Nomor 1481/Dis/d-kcktt/XI/2007, Tanggal 27 November 2007, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Soppeng, fotocopy mana telah dicocokkan dengan aslinya dan oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Satu lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Sulismaliani dengan Nomor 1481/Dis/d-kcktt/XI/2007, Tanggal 27 November 2007, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Soppeng, fotocopy mana telah dicocokkan dengan aslinya dan oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Asli surat penolakan pernikahan terhadap saudari Sulismaliani dengan Nomor B-067/KUA.21.20.05/PW.01/01/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng bertanggal 21 Januari 2021, dan oleh Hakim diberi tanda P3;

Bahwa selain bukti P tersebut, para Pemohon, juga memperhadapkan dua orang saksi, masing-masing bernama Abustan bin Songken dan Bahar bin Ali, selengkapnya keterangan para saksi tersebut telah dicatat dalam Berita Acara perkara aquo;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon menerangkan bahwa ia bermaksud untuk mengawinkan anaknya bernama Sulismaliani dengan seorang laki-laki bernama A. Muh.Ayub S.Kom bin H.Muhammad Dahlan Zainuddin, anak para Pemohon tersebut belum memenuhi syarat umur untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang bahwa bukti P1, menunjukan bahwa para Pemohon tinggal dan bedomisili di Palappoe, Desa Baringeng, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng sehingga masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Watasoppeng oleh karenanya bukti tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Hal. 4 dari 7 hal. Penetapan 54/Pdt.P/2021/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa bukti P2, menjelaskan bahwa anak para Pemohon bernama Sulismaliani tersebut masih berumur 16 tahun lebih, sehingga secara hukum anak para Pemohon tersebut masih dipandang seorang yang cakap hukum menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah oleh UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan;

Menimbang bahwa demikian juga bukti P3, menerangkan bahwa niat untuk melaksanakan perkawinan yang hendak dilakukan oleh para Pemohon tersebut ditolak oleh pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang bahwa saksi-saksi para Pemohon menerangkan bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran sekitar satu tahun lebih dan para Pemohon merasa khawatir jika dibiarkan berjalan dalam rentang waktu yang lama;

Menimbang bahwa saksi pertama para Pemohon menerangkan bahwa saksi perkawinan mereka telah ditentukan harinya dan keduanya tidak mempunyai hubungan nasab yang mengharamkan untuk melaksanakan perkawinan dan hal tersebut diterangkan pula oleh saksi kedua para Pemohon;

Menimbang bahwa saksi-saksi para Pemohon menerangkan bahwa masing-masing kedua orang tua telah sepakat untuk mengawinkan mereka dan bahkan uang naik dan maharnya sudah disepakati;

Menimbang bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas, maka hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa, pada prinsipnya perkawinan harus didasarkan pada pencapain umur yang matang, sehingga usia perkawinan sepatutnya untuk dipenuhi, sebagaimana maksud ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No 1 tahun sebagaimana telah dirubah oleh Undang-Undang No.16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa penyimpanan terhadap ketentuan pasal tersebut dapat dicermati lebih lanjut pada pasal 7 ayat (2) UU No.1 tahun 1974, dimana jikalau perkawinan tersebut telah sangat mendesak maka demi kemeslahatan menyeluruh, bagi yang hendak melangsungkan perkawinan dapat menempuh Dispensasi kawin pada Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa ternyata bahwa perkawinan yang dimohonkan oleh para Pemohon tersebut telah dapat diklasifikasikan dengan kondisi sebagaimana yang dipertimbangkan diatas, dimana kedua calon mempelai telah tidak dapat lagi dipisahkan, ditambah dengan kesepakatan kedua orang tuanya yang telah bermaksud untuk mengawinkan mereka, disisi lain calon suami dari anak para

Hal. 5 dari 7 hal. Penetapan 54/Pdt.P/2021/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pemohon telah memiliki pekerjaan yang menghasilkan sehingga kedepan tidak lagi bergantung pada kehidupan orang tuanya, semuanya itu dapat dihimpun sebagai fakta untuk mendukung kemeslahatan dari perkawinan tersebut terwujud;

Menimbang bahwa demi menarik kemeslahatan dari kemungkinan melahirkan mufsadat yang lebih meluas, maka hakim yang memeriksa perkara aquo berpendapat bahwa dengan tidak mengesampingkan ketentuan pasal 7 ayat (1) UU No.1 tahun 1974, maka permohonan pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan memberi Dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Sulismaliani binti Sulo** untuk melangsung perkawinan dengan seorang laki-laki bernama **A. Muh Ayub bin H.Muhammad Dahlan Zainuddin** tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon bernama (**Sulismaliani binti Sulo**) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (**A. Muh Ayub bin H.Muhammad Dahlan Zainuddin**);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 109.000,- (seratus sembilan belas ribu rupiah)

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil akhir 1442 Hijriah oleh Drs. Tayeb, S.H., M.H. Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Watansoppeng dengan didampingi oleh Muhammad Yunus,Amd.Hk.,S.E, sebagai Panitera Pengganti, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hal. 6 dari 7 hal. Penetapan 54/Pdt.P/2021/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal

Drs. Tayeb, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Yunus,Amd.Hk.,S.E

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>9.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	109.000,00

(seratus sembilan ribu rupiah)

Salinan penetapan ini disampaikan melalui domisili eletronik kuasa Pemohon pada tanggal 4 Januari 2021 untuk memenuhi pasal 26 PERMA No 1 tahun 2019

Jo Huruf E angka 8Keputusan Ketua MARI No.129/KMA/SK/VIII/2019

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng

Lukman Patawari, S.H

Hal. 7 dari 7 hal. Penetapan 54/Pdt.P/2021/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)